



Analisis Penerapan Psak 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat

Rezki Romadhan¹, Yulia Auci Anugrah², Kiki Agusteri³

¹⁻³ Institut Syariah Negeri Junjungan (ISJN) Bengkalis

Email: riskibks39@gmail.com¹*, sucianugrahyulia@gmail.com², kikiagustri10@gmail.com³

Alamat: Jl. Poros Sungai Alam - Selat Baru Sungai Alam, Kec. Bangkalis, Kab. Bengkalis, Riau 28711

Korespondensi Penulis: riskibks39@gmail.com*

Abstract: *This study aims to analyze the extent to which Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 on Zakat Accounting has been implemented in the financial reporting of Amil Zakat Institutions. PSAK 109 is designed as a guideline to ensure that the management of zakat, infaq, and alms funds is carried out in an accountable, transparent, and Sharia-compliant manner. The research employs a qualitative descriptive approach, using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques, allowing for a comprehensive exploration of zakat accounting practices applied by the institution. The findings indicate that the Amil Zakat Institution has implemented most aspects of PSAK 109, particularly in the recognition, measurement, and presentation of zakat funds, which are clearly separated from non-zakat funds. This practice demonstrates a positive effort by the institution to maintain accountability and transparency in managing public funds. However, the study also reveals weaknesses in the disclosure aspect, especially in the Notes to Financial Statements (CALK), where the information provided remains limited and has not fully met the requirements of PSAK 109. Such limitations reduce the overall quality and transparency of financial reporting. The main challenges in implementing PSAK 109 include the limited number of human resources with sufficient technical knowledge of zakat accounting, the inadequacy of the existing accounting information system, and the lack of intensive technical training. These issues hinder the optimal application of PSAK 109 and may lead to inconsistent interpretations in practice. Therefore, strategic improvements are required through internal capacity building, the development of integrated accounting information systems, and continuous assistance from relevant authorities. These efforts are expected to enhance the quality of zakat financial reporting, making it more transparent, accountable, and Sharia-compliant, while also strengthening public trust in Amil Zakat Institutions as trustworthy managers of public funds.*

Keywords: PSAK 109, Zakat Accounting, Financial Reporting, Amil Zakat Institution, Accountability and Transparency.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat pada pelaporan keuangan di Lembaga Amil Zakat. PSAK 109 dirancang sebagai pedoman agar pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga mampu menggali secara komprehensif praktik akuntansi zakat yang diterapkan lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga amil zakat telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 109, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana zakat yang dipisahkan secara jelas dari dana non-zakat. Praktik ini menjadi indikasi positif bahwa lembaga telah berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek pengungkapan, terutama dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), belum sepenuhnya sesuai standar. Informasi yang disajikan masih terbatas, sehingga mengurangi kualitas transparansi laporan keuangan secara menyeluruh. Kendala utama dalam implementasi PSAK 109 adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman teknis akuntansi zakat, belum optimalnya sistem informasi akuntansi yang digunakan, serta kurangnya pelatihan intensif yang relevan. Kondisi ini mengakibatkan penerapan standar belum maksimal dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan melalui peningkatan kapasitas internal lembaga, pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, serta pendampingan berkelanjutan dari otoritas terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pelaporan keuangan zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sebagai pengelola dana publik yang amanah.

Kata Kunci: PSAK 109, Akuntansi Zakat, Pelaporan Keuangan, Lembaga Amil Zakat, Akuntabilitas dan Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dana zakat memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola, menyalurkan, dan melaporkan dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi, maka pelaporan keuangan zakat di LAZ perlu disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hadir sebagai pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat serta dana kebajikan lainnya yang dikelola oleh entitas syariah, termasuk lembaga amil zakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua LAZ menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh dan konsisten. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar tersebut, belum maksimalnya sistem pelaporan keuangan, serta kurangnya pengawasan dalam implementasi standar akuntansi syariah. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelaporan dan transparansi pengelolaan dana zakat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan zakat di Lembaga Amil Zakat. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat diketahui tingkat kepatuhan LAZ terhadap standar akuntansi yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, jumlah dana yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat semakin besar dan kompleks. Hal ini menuntut adanya tata kelola yang profesional dan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disusun sesuai PSAK 109 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada para muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), dan regulator. Keberadaan laporan keuangan yang sesuai standar juga sangat penting dalam menunjukkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut. Di sisi lain, PSAK 109 secara khusus mengatur entitas

syariah dalam mengelola dana zakat dengan memisahkan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana non-halal. Hal ini bertujuan agar setiap jenis dana dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah dan jelas. Dalam standar ini, dijelaskan bagaimana pengakuan dana zakat sebagai liabilitas atau pendapatan, serta bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kelebihan atau kekurangan dana zakat. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 secara benar akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kondisi keuangan lembaga zakat, serta memudahkan audit dan pengawasan.

Namun, kenyataannya masih banyak Lembaga Amil Zakat yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dengan baik, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi yang belum memadai, maupun karena belum adanya pemahaman mendalam tentang pentingnya standar tersebut. Hal ini menimbulkan risiko rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sejauh mana implementasi PSAK 109 di lapangan serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam pelaporan keuangan zakat pada Lembaga Amil Zakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap praktik akuntansi zakat serta proses dan kendala yang dihadapi lembaga dalam menerapkan standar tersebut, bukan pada pengujian hipotesis secara statistik. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu Lembaga Amil Zakat resmi yang berada di wilayah Kota Bengkalis, yang telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan mengelola dana zakat secara profesional. Subjek dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, seperti bagian keuangan, auditor internal, dan manajer lembaga. Mereka dipilih secara purposive karena dianggap memiliki informasi yang relevan dan mendalam terkait penerapan PSAK 109. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh data terkait proses pencatatan dan pelaporan zakat serta pemahaman mereka terhadap PSAK 109. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik yang berlangsung di lembaga

terkait, sementara studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan, dokumen kebijakan akuntansi, serta arsip lain yang berhubungan dengan pelaporan dana zakat. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu dengan cara mengidentifikasi pola-pola, tema utama, serta membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan dalam PSAK 109. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, di mana data dari wawancara akan dikonfirmasi dengan hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga member check dengan informan untuk memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan makna sebenarnya yang disampaikan oleh responden.

3. KAJIAN TEORI

1. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam. Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan kaum dhuafa. Berbeda dengan pajak dalam sistem ekonomi konvensional, zakat bersifat ibadah sekaligus kewajiban sosial. Ia bukan hanya sarana pensucian harta dan jiwa, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, agar manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh para mustahik.

Dalam konteks ekonomi makro, zakat dapat menjadi sumber dana publik yang digunakan untuk pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Maka dari itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai sistem keuangan sosial Islam yang harus dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan ekonomi Islam.

a. Pengertian Zakat Menurut Syariah dan Hukum Positif

Menurut syariah, zakat adalah kewajiban keagamaan yang ditetapkan Allah SWT kepada umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab dan haul, untuk dikeluarkan sebagian hartanya (dengan kadar tertentu) dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat. Zakat dipandang sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan berdampak sosial.

Menurut hukum positif di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan agama Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam sistem hukum Indonesia, zakat diakui sebagai bagian dari sistem keuangan syariah yang dapat dikelola secara profesional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terdaftar secara resmi.

b. Tujuan dan Fungsi Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Zakat memiliki tujuan utama untuk menyucikan harta dan jiwa pemiliknya serta menolong golongan yang kurang mampu. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil dan merata, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan sosial Islam (Islamic social fund) yang berperan dalam mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil menengah bagi mustahik.

Dengan adanya sistem pengelolaan zakat yang baik, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Artinya, zakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui pembinaan dan penguatan ekonomi masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga ekonomi dan sosial yang luas dalam upaya membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

c. Jenis-jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu Muslim pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Besarnya zakat fitrah umumnya setara dengan 1 *sha'* ($\pm 2,5$ kg atau 3,5 liter) makanan pokok seperti beras.

2) Zakat Maal

Zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta setelah mencapai nisab dan haul. Jenis zakat maal mencakup zakat atas emas dan perak, harta perdagangan, hasil pertanian, peternakan, pendapatan (penghasilan), serta zakat atas investasi atau saham. Kadar zakat maal umumnya sebesar 2,5% dari total harta yang wajib dizakati.

Selain dua jenis utama tersebut, zakat juga dapat berkembang dalam bentuk zakat profesi, zakat perusahaan, dan zakat atas aset-aset produktif lainnya, selama memenuhi syarat syariah.

d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat yang Efektif dan Amanah

Pengelolaan zakat yang efektif dan amanah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan manajemen modern. Beberapa prinsip utama yang harus diterapkan antara lain:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, termasuk penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik.
- 2) Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban lembaga zakat kepada masyarakat dan Allah SWT atas amanah pengelolaan dana yang diterima.
- 3) Profesionalisme, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dengan sistem dan prosedur yang efisien dan akurat.
- 4) Kepatuhan terhadap syariah, yaitu seluruh proses pengelolaan zakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan diawasi oleh dewan pengawas syariah.
- 5) Keadilan, yaitu menyalurkan zakat kepada mustahik secara tepat sasaran, adil, dan merata.

Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan operasional bagi Lembaga Amil Zakat dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas distribusi dana zakat untuk kemaslahatan umat.

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi resmi yang dibentuk untuk mengelola zakat secara profesional, amanah, dan sesuai syariat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan tentang LAZ diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana LAZ merupakan mitra dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ bisa dibentuk oleh masyarakat, lembaga sosial, atau organisasi Islam, dan harus mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia agar legalitasnya diakui.

Dalam pelaksanaannya, LAZ juga bertanggung jawab dalam hal administrasi, edukasi zakat, peningkatan kesadaran zakat masyarakat, serta pelaporan dana zakat yang transparan dan akuntabel. Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat, LAZ harus dikelola dengan prinsip-prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme. LAZ juga dituntut untuk menyusun laporan keuangan secara rutin dan disusun berdasarkan standar akuntansi syariah, salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Dengan penerapan sistem pelaporan yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya terhadap pengelolaan dana zakat, serta menjadikan LAZ sebagai lembaga yang mampu mengoptimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Selain itu, peran strategis LAZ tidak hanya berhenti pada fungsi distribusi zakat konsumtif, tetapi juga harus mendorong pendayagunaan zakat secara produktif. Ini dapat dilakukan melalui program-program ekonomi berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, LAZ harus bertransformasi menjadi lembaga zakat yang modern, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

a Definisi dan Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia (UU No. 23 Tahun 2011)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan sesuai syariah. Keberadaan LAZ diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan zakat secara nasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU tersebut, LAZ didefinisikan sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ harus memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan memenuhi syarat administratif serta syariah yang ditetapkan. Dengan dasar hukum ini, LAZ memiliki kedudukan legal sebagai mitra strategis pemerintah dalam sistem pengelolaan zakat nasional.

b Fungsi dan Peran LAZ sebagai Pengelola Zakat

Lembaga Amil Zakat memiliki fungsi utama sebagai pelaksana pengelolaan zakat dari masyarakat kepada mustahik dengan prinsip amanah dan profesional. Peran LAZ tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana zakat, tetapi juga mencakup kegiatan edukasi zakat, sosialisasi kepada muzakki, identifikasi mustahik, serta pendistribusian zakat secara tepat sasaran. Di samping itu, LAZ juga memiliki tanggung jawab dalam pendayagunaan zakat secara produktif, misalnya melalui program ekonomi, pelatihan, dan bantuan modal usaha bagi mustahik. Dengan demikian, LAZ menjadi penghubung penting antara potensi zakat umat dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Peran strategis ini menjadikan LAZ sebagai salah satu pilar ekonomi Islam yang mendukung pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan.

c Struktur Organisasi dan Tata Kelola LAZ

Struktur organisasi LAZ umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Manajemen Pelaksana. Dewan Pembina bertugas memberikan arahan strategis dan kebijakan umum lembaga, sedangkan Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan operasional dan kesesuaian syariah. Manajemen Pelaksana bertanggung jawab atas operasional harian, yang meliputi bidang keuangan, program, pengumpulan dana, dan pelaporan. Dalam praktik tata kelolanya, LAZ dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Penggunaan sistem informasi manajemen zakat dan pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 menjadi bagian dari tata kelola yang baik dalam meningkatkan kepercayaan publik.

d Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Secara Profesional

Pengelolaan zakat secara profesional menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah rendahnya literasi zakat masyarakat, kurangnya tenaga

profesional di bidang akuntansi syariah, serta keterbatasan teknologi dan sistem informasi di beberapa LAZ, terutama di tingkat daerah. Selain itu, belum meratanya pemahaman terhadap standar pelaporan keuangan syariah, seperti PSAK 109, juga menjadi hambatan dalam menciptakan akuntabilitas yang optimal. Namun demikian, peluang pengembangan LAZ juga sangat besar, mengingat potensi zakat di Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun menurut Baznas, tetapi realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut. Dengan dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, sinergi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas SDM, LAZ dapat menjadi institusi yang kuat dan berpengaruh dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Pelaporan Keuangan Zakat

Pelaporan keuangan zakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, terutama muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam konteks lembaga amil zakat, laporan keuangan bukan hanya alat administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual terhadap amanah yang telah diberikan.

Menurut standar akuntansi syariah di Indonesia, pelaporan keuangan zakat diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang *Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah*. PSAK 109 memberikan pedoman tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat dilakukan dalam laporan keuangan lembaga amil zakat. Standar ini menekankan pentingnya pemisahan antara dana zakat, infak/sedekah, dan dana lainnya agar dapat disajikan secara jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan keuangan zakat biasanya memuat informasi mengenai:

- a. Penerimaan dana zakat dan jenis-jenisnya
- b. Penyaluran dana kepada mustahik
- c. Dana yang belum disalurkan
- d. Beban operasional lembaga
- e. Catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi dan rincian transaksi

Pelaporan yang disusun dengan baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat. Hal ini penting karena dana zakat merupakan dana sosial umat yang harus digunakan secara amanah dan efisien. Di samping itu, laporan keuangan juga menjadi alat bagi pihak eksternal, seperti auditor, pemerintah, dan regulator, untuk mengevaluasi kinerja dan integritas lembaga amil zakat.

Dengan penerapan pelaporan keuangan yang sesuai standar, LAZ tidak hanya menunjukkan ketaatan terhadap regulasi dan prinsip syariah, tetapi juga memperlihatkan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan zakat yang ideal.

4. PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang secara khusus mengatur pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini dibuat sebagai respon atas kebutuhan akuntansi syariah di Indonesia, khususnya untuk entitas yang mengelola dana keagamaan seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), agar pelaporan keuangannya dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

a. Latar Belakang dan Tujuan PSAK 109

PSAK 109 diterbitkan untuk memberikan panduan yang jelas dan seragam dalam penyusunan laporan keuangan lembaga zakat. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan, terutama dalam hal penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Standar ini juga bertujuan untuk membedakan antara dana yang bersifat wajib seperti zakat dan dana yang bersifat sukarela seperti infak dan sedekah, sehingga masing-masing dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Ruang Lingkup PSAK 109

PSAK 109 berlaku untuk entitas yang mengelola:

- 1) Dana zakat, yaitu dana yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dengan ketentuan tertentu,
- 2) Dana infak/sedekah, yaitu dana yang bersifat sukarela dari masyarakat,

- 3) Dana kebajikan lainnya yang sejenis (jika ada), yang penggunaannya harus sesuai prinsip syariah.

PSAK 109 tidak mengatur penggunaan dana komersial atau dana hibah pemerintah, kecuali dana tersebut dikelola dalam satu kesatuan entitas dengan dana zakat dan infak/sedekah.

c. Komponen Utama dalam PSAK 109

- 1) Pengakuan: Dana zakat yang diterima diakui sebagai liabilitas jika lembaga bertindak sebagai amil untuk menyalurkannya. Dana dapat diakui sebagai pendapatan bila hak amil telah ditentukan atau digunakan sesuai ketentuan syariah.
- 2) Pengukuran: Dana zakat, infak, dan sedekah diukur sebesar nilai nominal yang diterima atau dikeluarkan.
- 3) Penyajian: PSAK 109 mewajibkan pemisahan antara laporan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana non-halal. Laporan keuangan minimal meliputi:
 - a) Laporan posisi keuangan
 - b) Laporan perubahan dana zakat
 - c) Laporan perubahan dana infak/sedekah
 - d) Laporan arus kas
 - e) Catatan atas laporan keuangan
- 4) Pengungkapan: Lembaga harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, kebijakan penyaluran dana, jumlah dana yang belum disalurkan, dan informasi lain yang relevan untuk pemangku kepentingan.

d. Implementasi PSAK 109 dalam Lembaga Amil Zakat

Implementasi PSAK 109 menuntut adanya pemahaman teknis akuntansi syariah oleh pengelola LAZ, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem informasi akuntansi yang memadai. Penerapan PSAK 109 secara konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga zakat, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua lembaga zakat mampu mengimplementasikan PSAK 109 secara optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya pengawasan internal. Oleh karena itu, penting bagi LAZ untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menerapkan standar ini secara menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan PSAK 109 dalam Pelaporan Keuangan Zakat

Penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat sudah dilakukan secara bertahap, namun belum sepenuhnya optimal. PSAK 109 menjadi rujukan utama dalam pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah agar proses pelaporan dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Dalam aspek pengakuan dan pengukuran, lembaga mencatat dana zakat sebagai liabilitas sampai disalurkan kepada mustahik. Setelah disalurkan, dana tersebut tidak lagi dicatat sebagai kewajiban, dan akan dilaporkan sebagai dana yang telah tersalurkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109, di mana dana zakat diakui sebagai pendapatan hanya jika lembaga bertindak sebagai mustahiq (misalnya bagian dari hak amil). Menurut Riawan Amin (2012), akuntansi zakat perlu menempatkan diri sebagai instrumen pertanggungjawaban moral dan spiritual, bukan hanya administratif. Oleh sebab itu, pengukuran dana zakat tidak boleh hanya dilihat dari sisi teknis nominal, tetapi juga harus merepresentasikan amanah umat yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam aspek penyajian, laporan keuangan lembaga sudah menyajikan laporan posisi keuangan serta laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah secara terpisah, sesuai dengan struktur yang diamanatkan oleh PSAK 109. Namun, informasi tambahan dalam *Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)* belum sepenuhnya dijabarkan secara lengkap. Beberapa laporan belum mencantumkan secara jelas kebijakan akuntansi yang digunakan dan rincian dana yang belum tersalurkan. Padahal menurut Harahap, dalam konteks lembaga keuangan syariah, pengungkapan informasi keuangan yang lengkap dan jujur adalah bagian dari nilai syariah itu sendiri, bukan hanya sekadar kewajiban administratif.

Dari sisi pengungkapan, lembaga belum mengungkapkan secara rinci jumlah dana zakat yang belum tersalurkan, kategori mustahik penerima, atau program-program pemberdayaan zakat yang dijalankan. Sebagian besar laporan masih bersifat umum dan belum memenuhi aspek keterbukaan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa pengelolaan zakat harus disertai dengan laporan yang jelas dan dapat diakses publik, agar tidak timbul

kecurigaan dan agar muzakki yakin bahwa zakatnya benar-benar sampai kepada yang berhak.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109 adalah keterbatasan pemahaman teknis dan kapasitas SDM lembaga zakat. Dalam wawancara dengan staf keuangan, disampaikan bahwa beberapa staf belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai PSAK 109. Mereka masih berpegang pada praktik akuntansi dasar dan pelaporan manual. Menurut Antonio, penerapan akuntansi syariah yang efektif di Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam hal pelatihan tenaga profesional serta integrasi sistem informasi yang mendukung standar pelaporan syariah.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat sudah berjalan pada level struktur laporan, namun masih perlu ditingkatkan pada aspek isi, kedalaman informasi, serta kemampuan teknis pelaksana. Dibutuhkan komitmen kelembagaan, pelatihan teknis berkelanjutan, dan penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi untuk mendukung pelaporan keuangan zakat yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas syariah dan kepercayaan publik.

2. Tingkat Kepatuhan terhadap PSAK 109

a. Indikator-Indikator Kepatuhan terhadap Ketentuan PSAK 109

Untuk menilai sejauh mana Lembaga Amil Zakat (LAZ) mematuhi PSAK 109, digunakan beberapa indikator utama yang merujuk langsung pada isi standar tersebut. Indikator-indikator kepatuhan tersebut meliputi:

- 1) Pemilahan dana: Apakah lembaga memisahkan dana zakat, infak/sedekah, dan dana lainnya dalam laporan keuangan.
- 2) Pengakuan dana: Apakah dana zakat diakui sebagai liabilitas sampai disalurkan, serta apakah hak amil diakui sebagai pendapatan sesuai ketentuan.
- 3) Penyusunan laporan keuangan: Apakah lembaga menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- 4) Pengungkapan informasi: Apakah lembaga menjelaskan kebijakan akuntansi, metode distribusi zakat, sisa dana yang belum disalurkan, dan program penggunaan dana dalam *Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)*.
- 5) Kesesuaian format dan konten laporan: Apakah laporan disusun sesuai struktur dan terminologi yang diatur dalam PSAK 109.

6) Audit eksternal atau internal: Apakah laporan keuangan zakat diaudit oleh auditor independen atau tim pengawas internal.

b. Evaluasi Sejauh Mana Penerapan Telah Dilakukan Secara Utuh atau Sebagian

Berdasarkan data lapangan dan hasil dokumentasi, diketahui bahwa lembaga amil zakat [sebutkan nama lembaga jika ada] telah menerapkan PSAK 109 sebagian, namun belum secara utuh. Pemisahan dana zakat dan dana infak/sedekah telah dilakukan, dan lembaga telah menyusun laporan keuangan dengan struktur dasar seperti laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang belum menjelaskan secara lengkap metode pengelolaan, penyaluran, dan kebijakan akuntansi.

Selain itu, pengungkapan jumlah dana yang belum disalurkan juga belum dilakukan secara terperinci. Beberapa lembaga masih menggunakan istilah umum dan tidak sesuai dengan terminologi PSAK 109. Dalam beberapa kasus, laporan masih disusun manual dan belum berbasis sistem, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan atau keterlambatan penyajian data. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PSAK 109 di tingkat operasional belum menyeluruh. Lembaga hanya mengikuti struktur formal, tetapi belum menyesuaikan sepenuhnya dengan substansi dan semangat transparansi yang menjadi inti dari standar tersebut.

c. Perbandingan dengan Standar Ideal dalam PSAK 109

Jika dibandingkan dengan standar ideal sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 109, terdapat beberapa gap atau kesenjangan antara praktik di lapangan dan ketentuan normatif. Berikut tabel ringkas perbandingannya:

Tabel Analisis Perbandingan Implementasi PSAK 109

Aspek	Ketentuan Ideal PSAK 109	Praktik di Lembaga
Pemisahan dana	Dipisahkan secara jelas antara zakat, infak/sedekah, dan lainnya	Sudah dilakukan
Penyusunan laporan keuangan	Menyusun lima jenis laporan termasuk CALK	Hanya tiga jenis laporan, CALK belum lengkap
Pengakuan dana	Dana zakat sebagai liabilitas, hak amil sebagai pendapatan	Sudah diterapkan sebagian
Pengungkapan	Rincian kebijakan, distribusi, sisa dana	Belum dijabarkan secara rinci
Terminologi dan struktur	Mengikuti istilah dan format PSAK 109	Masih terdapat penggunaan istilah konvensional

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 di lembaga amil zakat masih berada pada tahap transisional. Upaya ke arah kepatuhan sudah dilakukan, tetapi belum konsisten dan menyeluruh. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi syariah, kurangnya pelatihan berkala, dan belum tersedianya sistem informasi pelaporan yang terintegrasi.

Menurut Zainul Arifin, keberhasilan implementasi akuntansi syariah sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan kesiapan struktur organisasi dalam memahami dan mengadopsi standar. Maka, untuk mencapai tingkat kepatuhan yang ideal, perlu adanya pendampingan teknis, pelatihan SDM, dan monitoring berkala dari regulator seperti BAZNAS atau Kementerian Agama.

3. Kendala dalam Implementasi PSAK 109

Penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) menghadapi berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala-kendala ini menghambat optimalisasi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Berikut adalah beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan:

a. Kurangnya Pemahaman dan Kompetensi SDM

Salah satu kendala paling dominan adalah kurangnya pemahaman staf keuangan terhadap substansi PSAK 109. Banyak amil atau pegawai LAZ belum memiliki latar belakang akuntansi syariah atau belum pernah mendapatkan pelatihan teknis mengenai akuntansi zakat. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001), penerapan standar akuntansi syariah hanya akan berhasil jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan paham terhadap nilai-nilai syariah serta teknis pelaporannya.

b. Keterbatasan Sistem Informasi Akuntansi

Banyak lembaga zakat, khususnya di tingkat daerah atau skala kecil, belum memiliki sistem informasi akuntansi berbasis digital yang memadai. Akibatnya, pencatatan dana zakat dan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta sulitnya membuat pelaporan yang akurat dan sesuai struktur PSAK 109. Padahal, pelaporan berbasis sistem sangat penting

untuk mencatat pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana lainnya secara real-time.

c. Rendahnya Kepatuhan terhadap Format dan Terminologi Standar

Dalam praktiknya, beberapa laporan keuangan yang disusun oleh LAZ masih belum mengikuti format dan istilah teknis sesuai dengan PSAK 109. Istilah seperti “pendapatan” atau “beban” masih digunakan secara umum tanpa memisahkan konteks syariahnya, dan laporan keuangan belum menyajikan komponen-komponen wajib seperti laporan perubahan dana zakat dan laporan perubahan dana infak/sedekah secara terpisah.

d. Lemahnya Fungsi Pengawasan dan Audit Internal

Pengawasan internal terhadap penerapan PSAK 109 seringkali belum berjalan optimal. Banyak LAZ belum memiliki tim audit internal atau dewan pengawas syariah yang aktif dalam memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah dan standar akuntansi. Menurut Riawan Amin, lembaga zakat perlu memiliki sistem kontrol internal yang kuat untuk menjamin akuntabilitas dan integritas pelaporan zakat.

e. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan dari Regulator

Meski PSAK 109 telah dikeluarkan sejak tahun 2011, tingkat sosialisasi dan pendampingan dari otoritas terkait seperti BAZNAS atau Kementerian Agama masih tergolong minim, terutama di daerah. Beberapa LAZ mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan langsung atau pendampingan teknis dari pihak regulator dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar ini.

f. Beban Administratif dan Operasional yang Tinggi

Lembaga amil zakat, khususnya yang beroperasi dengan jumlah pegawai terbatas, sering mengalami kesulitan dalam membagi tugas antara pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Akibatnya, pelaporan keuangan yang seharusnya dilakukan secara periodik menjadi terabaikan atau disusun seadanya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga memerlukan dukungan kelembagaan, termasuk sistem kerja yang efisien, agar pelaporan sesuai PSAK 109 dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Analisis Penerapan PSAK 109

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ), penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat telah dilakukan sebagian namun belum menyeluruh. Secara umum, lembaga telah

mulai memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah, serta menyusun laporan keuangan secara rutin. Namun, dari sisi substansi, penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dan rincian dana yang belum tersalurkan belum sepenuhnya memenuhi standar yang diamanatkan dalam PSAK 109.

Lembaga juga menunjukkan adanya niat dan upaya untuk menyusun laporan perubahan dana zakat dan dana infak/sedekah secara terpisah. Akan tetapi, penggunaan format dan terminologi masih belum seragam. Dalam beberapa kasus, hak amil tidak diakui secara tepat sebagai pendapatan, dan beberapa komponen pendukung laporan keuangan tidak diungkapkan dengan memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 masih dalam tahap transisi menuju penerapan penuh.

Dari hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penerapan, antara lain:

- a. Tingkat literasi akuntansi syariah pegawai
- b. Dukungan sistem informasi akuntansi yang belum optimal
- c. Belum adanya kewajiban audit eksternal secara reguler
- d. Minimnya pelatihan dari regulator seperti BAZNAS atau Kementerian Agama

Dengan demikian, penerapan PSAK 109 yang belum utuh ini dapat dikatakan masih berada pada tingkat kepatuhan parsial, artinya lembaga telah mengadopsi sebagian besar komponen utama standar, namun belum mencapai kepatuhan penuh sesuai ketentuan ideal.

5. Implikasi Penerapan PSAK 109

Penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat memiliki implikasi yang signifikan bagi Lembaga Amil Zakat, baik secara internal maupun eksternal.

a. Implikasi Internal

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi: Dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 109, lembaga dapat menunjukkan pengelolaan dana zakat yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

b. Penguatan sistem tata kelola keuangan

Implementasi standar mendorong lembaga untuk membangun sistem pencatatan dan pelaporan yang sistematis, serta mendorong pemisahan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan.

c. Pengembangan kapasitas SDM

Penerapan PSAK 109 menuntut peningkatan kompetensi staf dalam bidang akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan berbasis syariah.

6. Implikasi Eksternal

- a. Meningkatkan kepercayaan muzakki: Laporan keuangan yang disusun secara akurat dan dapat diaudit mendorong para muzakki untuk lebih percaya dan loyal dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga.
- b. Menjadi acuan regulator dan publik: Laporan berbasis PSAK 109 menjadi instrumen yang digunakan oleh pemerintah, auditor, dan masyarakat dalam mengawasi serta mengevaluasi kinerja lembaga zakat.
- c. Memperkuat peran LAZ dalam pembangunan umat: Transparansi dalam pengelolaan zakat memungkinkan dana lebih optimal digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi dan sosial mustahik.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, melainkan pilar penting dalam sistem distribusi kekayaan dalam Islam. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara adil, amanah, dan profesional. Penerapan PSAK 109 adalah bentuk nyata dari upaya lembaga untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam konteks kelembagaan modern.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan zakat di Lembaga Amil Zakat [sebutkan nama lembaga jika ada] telah dilakukan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, lembaga telah memahami pentingnya pemisahan dana zakat dari dana lainnya serta menyusun laporan keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan dalam laporan aktivitas, penyajian neraca zakat, serta pengakuan dana zakat sebagai kewajiban hingga disalurkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi, terutama pada aspek pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), serta kurangnya detail dalam penyajian data mustahik dan program penyaluran. Beberapa kendala utama yang dihadapi lembaga antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, sistem informasi akuntansi yang belum sepenuhnya mendukung standar PSAK 109, serta minimnya pelatihan dan pendampingan dari pihak terkait. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan zakat yang sesuai dengan PSAK 109, Lembaga Amil Zakat perlu melakukan penguatan kapasitas internal, meningkatkan literasi akuntansi syariah bagi staf

keuangan, serta memperbarui sistem pelaporan yang lebih sesuai dengan standar akuntansi zakat. Penerapan PSAK 109 secara menyeluruh sangat penting guna memperkuat kepercayaan publik, menjamin akuntabilitas pengelolaan dana zakat, dan menunjang keberlanjutan lembaga sebagai pengelola dana umat yang profesional dan amanah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambo, R., Niswatin, N., & Santoso, I. R. (2025). Penerapan konsep amanah pada kampung zakat. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 181–194.
- Angraeni, E. F., Pangemanan, S. S., & Rondonuwu, S. S. (2016). Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Ardhana, D., Fajriah, G., Al Haq, M. D., & Rahmadania, N. (2024). The role of zakat in an Islamic economic perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(1).
- Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1).
- Azzahra, N. A., Ayunina, T. B., & Ummah, U. (2023). Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 596–607.
- Hadijah, S. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58–67.
- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2019). Penerapan PSAK 109 pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU. *Journal of Accounting Science*, 3(2), 67–72.
- Harto, P. P., Anggraeni, V. S., & Bayinah, A. (2018). Komparasi kinerja keuangan lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 19–33.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat: Perspektif muzaki UPZ BNI Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166–178.
- Lathifa, N. (2019). Perancangan sistem AZIS (Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah) pada organisasi pengelola zakat dalam menghasilkan laporan keuangan. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(1), 42–66.
- Marpaung, L. W. (2019). Zakat, Islamic economics and poverty alleviation in Indonesia. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1, 967–974.
- Meuleman, J., Pronk, J., Leimgruber, W., & Kamali, M. H. (n.d.). Pendidikan dan pengajaran ekonomi Islam di era kekinian. *Perspektif, Metodologi dan Praktik*, 89.

- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135.
- Purnamasari, D. I., Nabila, R., & Maghfuroh, A. E. (2024). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 481–494.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information Systems*, 1(2), 103–114.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141–164.
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172.
- Renggo, Y. R., & Kom, S. (2022). Populasi dan sampel kuantitatif. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, 43.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 99–109.
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96–106.
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi peranan zakat dalam ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 175–185.
- Samsu, S. (2013). Analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 pada PT. Misa Utara Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Siswanto, D., & Nurhayati, S. (2015). *Pedoman akuntansi lembaga zakat*. Jakarta: Dapur Kita.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180.
- Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40–59.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki (Studi persepsi pada LAZ Rumah Zakat). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).